

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah secara global menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang diperoleh dari IFSB Financial Stability Report pada tahun 2016, menunjukkan aset keuangan syariah dunia tahun 1990-an tumbuh sekitar USD150 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sekitar USD2 triliun, di prediksi pada tahun2020 akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai USD 6,5 triliun. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya negara-negara di dunia yang mengembangkan keuangan syariah baik negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun non-muslim (Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, OJK : 2017:09). Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim mulai berupaya untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. Diawali pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan perbakan syariah disusul pada tahun 1992 berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 bahwa Indonesia memasuki era *dual banking system* yaitu industri perbankan syariah dan konvensional.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia walaupun relatif kecil jika dilihat dalam skala nasional namun perkembangannya cukup signifikan di kancah global. Hasil publikasi dari Global Islamic Finance Report pada tahun 2016 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6

Islamic Finance Country Index (Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, OJK : 2017:09). Dengan jumlah aset keuangan syariah tidak lebih dari 5% dari seluruh aset keuangan pasar global di Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari industri perbankan syariah, pasar modal syariah serta keuangan non-bank syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang mempunyai layanan syariah yaitu Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dan lain sebagainya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu model dari lembaga keuangan syariah yang banyak muncul di Indonesia. Lembaga ini bergerak dikalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan perekonomian bagi pengusaha kecil dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi yang tentunya dalam proses pelaksanaannya tersebut dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah dan kemudian disalurkan melalui pembiayaan.

Lembaga perbankan syariah khususnya BPRS dalam memberikan pelayanan dengan banyak menawarkan produk-produk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai produk jasa yang ditawarkan dalam pendanaan (*funding*) seperti tabungan, giro dan deposito. Sedangkan produk pembiayaan (*financing*) yang ditawarkan dalam berbagai bentuk

akad untuk menunjang kebutuhan usaha di masyarakat. Pada umumnya akad yang digunakan dalam produk pembiayaan adalah akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, multijasa, istishna, dan qard.


Produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang paling diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam melakukan pembiayaan pihak penyedia dana menyediakan dana berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, kemudian mewajibkan nasabah untuk membayar tagihan tersebut berdasarkan jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan mempunyai peran penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan dan sebagai solusi dalam menghadapi kasus permodalan. Penyaluran dana atau biasa di sebut dengan istilah pembiayaan dalam lembaga keuangan islam memiliki beberapa bentuk. Muhammad (2016: 20) mengatakan pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat berupa :

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa, yaitu dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah mutahiya bittamlik*
3. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu dalam bentuk *murabahah, salam dan istisna'*
4. Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam, yaitu dalam bentuk *qard*

Cukup besarnya proporsi nilai DPK yang ada pada BPRS di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah DPK pada BPRS di Indonesia adalah 4.801.000 miliar rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2018 jumlahnya menjadi 8.184.988 miliar rupiah. Semakin besar jumlah DPK maka keputusan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah oleh pihak BPRS juga akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan ketika dana-dana yang terkumpul dari masyarakat jumlahnya tinggi maka penyaluran pembiayaan juga semakin meningkat.

Bersumber dari publikasi laporan statistik perbankan Syariah, produk pembiayaan (*financing*) yang ditawarkan oleh BPRS didominasi oleh pembiayaan dengan akad murabahah. Tingginya volume pada pembiayaan murabahah karena dalam pembiayaan ini dinilai lebih mudah dan tergolong dalam pembiayaan NCC yaitu sudah pasti presentase keuntungannya. Prinsip kehati-hatian dan standar yang ada pada produk murabahah memiliki risiko kerugian yang relatif kecil. Karena kelebihanannya tersebut maka lembaga keuangan syariah cenderung menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang di tawarkan kepada nasabah. Berikut merupakan komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS di Indonesia.

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS di Indonesia Tahun 2015 – 2019**  
 (dalam jutaan rupiah)




Sumber : Statistik Perbankan Syariah : OJK (2019:87)

Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan di atas hingga akhir tahun 2018 porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi serta volumenya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Jumlah total pembiayaan murabahah di tahun 2015 sebesar 4.491.697 triliun dan terus mengalami peningkatan di tahun 2016, 2017 pada akhir tahun 2018 angkanya mencapai 6.940.397 triliun. Jumlahnya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan porsi pembiayaan musyarakah yang pada tahun 2015 sebesar 652.312 miliar, 2016 sebesar 774.949 miliar, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 776.696 dan diakhir tahun 2018 menjadi 837.915 miliar. Begitu juga dengan pembiayaan lain yang sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2018 selalu mengalami peningkatan dalam pembiayaannya.

Namun tidak semua pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan secara lancar oleh nasabah sesuai dengan janji yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga kepada nasabahnya tetapi dalam pembiayaan tersebut terdapat kendala-kendala yang mendasar dalam pembayaran kewajiban oleh nasabah, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan adanya suatu tindakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembiayaan bermasalah sering kali menjadi problem dalam lembaga keuangan termasuk dalam BPRS karena hal ini dapat menyebabkan kerugian pada lembaga yang berkaitan dan apabila jumlah pembiayaan bermasalah memiliki jumlah yang banyak maka lembaga bisa mengalami bangkrut dan tidak bisa berkembang dengan baik. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya tidak lancar atau kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet.

Menurut BI salah satu Indikator suatu lembaga keuangan dikatakan sehat dan liquid yaitu apabila lembaga tersebut memiliki nilai NPF dibawah 5 persen. Apabila BPRS memiliki NPF 5 persen atau dibawahnya maka lembaga tersebut dalam menyelesaikan dan meminimalisir NPF dapat berjalan dengan baik. Sementara itu jika melihat pergerakan pertumbuhan NPF BPRS di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang masih diatas 5% yang berarti penanganan pembiayaan bermasalah di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Berikut adalah grafik pergerakan pertumbuhan NPF BPRS di Indonesia.

**Grafik 1.2**  
**Pergerakan Pertumbuhan NPF BPRS di Indonesia Tahun 2015-2018**



Sumber : Statistik Perbankan Syariah : OJK (2019 : 97)

Dilihat dari grafik diatas pergerakan NPF BPRS di Indonesia masih fluktuatif. Tahun 2015 pertumbuhan NPF sebesar 8,20 persen, tahun 2016 sebesar 8,63 persen, tahun 2017 sebesar 9,68 persen yang berarti mengalami kenaikan secara terus menerus sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 9,30 persen. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja dari BPRS sendiri. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana cara penanganan yang diterapkan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BPRS?

Semakin besar pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan deposit atau simpanan yang diperoleh pada suatu perbankan maka risiko yang ditanggung oleh perbankan tersebut juga akan semakin besar. Salah satu risiko yang harus ditanggung oleh perbankan tersebut adalah dalam perbankan syariah dikenal dengan NPF (Non-Performing Financing) sedangkan pada perbankan konvensional lebih dikenal dengan NPL (Non-Performing Loan), dimana hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak

indikator untuk melihat kinerja dari sebuah perbankan. Semakin tinggi NPF menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat yang merupakan pengaruh dari kinerja perbankan itu sendiri. Akibat dari NPF yang tinggi akan mempengaruhi kesehatan bagi perbankan itu sendiri, maka dari itu sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk menjaga NPF agar berada pada rasio NPF tidak melebihi 5 persen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.


Penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) mengenai pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara DPK, CAR, NPF dan SWBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, dan NPF mempunyai pengaruh negatif yang artinya apabila NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dan eksternal baik dari bank maupun nasabah itu sendiri. Ketidak mampuan nasabah dalam mengelola usaha yang digelutinya sehingga kemampuannya dalam membayar kewajiban tiap bulan tidak mampu dilakukan dengan baik, faktor alam seperti bencana alam dan juga kesalahan dari pihak BPRS itu sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak tepat.

Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha baik namun mengalami penurunan kewajiban-kewajiban lainnya dan diharapkan dapat kembali memenuhi kewajibannya. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/pbi/2011 Pasal 1 ayat 7 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa restrukturisasi didefinisikan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*). Penanganan pembiayaan penting dilakukan dengan harapan nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya walaupun dengan syarat tertentu, misalnya jangka waktu yang lebih lama. Penanganan pembiayaan dilakukan sehingga nasabah bisa lebih ringan dalam membayar kewajiban yang harus di selesaikan.

BPRS Ikhsanul Amal dalam laporan triwulan OJK jumlah aset yang dimiliki sampai dengan desember 2018 memiliki jumlah aset sekitar 17.7 Miliar. Jumlah aset yang dimiliki mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Aset BPRS Ikhsanul Amal Gombang Tahun 2015-2018 (dalam Rupiah)**




Sumber : Laporan publikasi keuangan BPRS: OJK (data diolah)

Melihat grafik diatas perkembangan aset di PT. BPRS Ikhsanul Amal selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah aset yang dimiliki oleh PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang adalah 11.650.610 miliar kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 13.628.660 miliar. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan jumlah aset menjadi 14.583.714 miliar. Begitu pula pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 17.724.462 miliar.

Sementara jumlah aset yang dalam tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan persentase NPF mengalami naik turun. Selama beroperasi PT. BPRS Ikhsanul Amal sangat memperhatikan tingkat NPF. Karena naik turunnya NPF salah satu indikator bentuk dari kinerja dari BPRS itu sendiri. Tingkat NPF dalam jangka waktu 2015-2019 di PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang bergerak fluktuatif mengalami jumlah kenaikan dan penurunan.


**Grafik 1.4**  
**Pergerakan NPF di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Tahun 2015-2018**



Sumber : Laporan publikasi keuangan BPRS: OJK(data diolah)

Jumlah NPF di PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang tahun 2015 sebesar 10,38 persen, ditahun berikutnya 2016 mengalami kenaikan menjadi 13,65 persen. Tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 7,64 persen dan tahun 2018 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 7,74 persen. Jumlah NPF di BPRS Ikhsanul Amal mengalami fluktuatif berbeda dengan jumlah aset yang dimiliki yang selalu mengalai peningkatan di setiap tahunnya.

**Grafik 1.5**  
**Piutang Murabahah BPRS Ikhsanul Amal Tahun 2015-2018 (dalam Ribuan Rupiah)**



Sumber :Laporan publikasi keuangan BPRS: OJK (data diolah)

Pembiayaan menggunakan akad murabahah sebagai produk yang paling diminati di BPRS Ikhsanul Amal harus selalu di *monitting* agar penggunaan dana yang diperoleh saat melakukan pembiayaan tidak disalahgunakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi saat akad. Tidak jarang kemudian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah kemudian melakukan restrukturisasi pembiayaan khususnya nasabah pembiayaan akan murabahah. Setelah peneliti melakukan observasi sekitar 29 persen nasabah atau sekitar 132 nasabah pembiayaan di BPRS Ikhsanul Amal telah melakukan restrukturisasi, akad murabahah merupakan paling banyak diantara akad yang lain. Persebaran wilayah nasabah cukup luas di BPRS Ikhsanul Amal meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Purworejo. Hal ini tentunya menjadikan salah satu peluang terjadinya pembiayaan bermasalah karena pemantauan nasabah dengan wilayah yang cukup luas. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi yang dilakukan di BPRS Ikhsanul Amal menjadi salah satu upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan untuk menjaga kesehatan BPRS, serta agar perputaran penyaluran dana dapat berjalan lancar. Sehingga dalam penerapannya restrukturisasi perlu diperhatikan dalam setiap prosesnya. Upaya yang dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi juga selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam hal ini peneliti akan melakukan kajian penelitian dengan judul “PENERAPAN RESCHEDULING, RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI BPRS IKHSANUL AMAL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah untuk penelitian yaitu, bagaimana proses penerapan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang terdapat di BPRS Ikhsanul Amal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan penerapan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang ada di BPRS Ikhsanul Amal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diharapkan supaya dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik untuk kepentingan akademisi maupun untuk pihak lembaga, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perbankan Syariah dan dapat menjadi tambahan rujukan bagi peneliti berikutnya dalam permasalahan seputar pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bentuk kontribusi bagi Perbankan Syariah khususnya bagi BPRS Ikhsanul Amal dalam menyelesaikan masalah yang ada, khususnya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi, referensi dan wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan keilmuan dibidang perbankan syariah serta meminimalisir permasalahan yang sama di masa mendatang.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sarana ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia perbankan islam dan sebagai betuk penerapan disiplin ilmu yang di peroleh selama berada di bangku perkuliahan.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas dan memahami pembahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini maka sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Didalam bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang masalah. rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka dan kerangka teori. Pada bab ini dibahas tentang tinjauan pustaka dan kajian teori yang berkaitan, berdasarkan dari jurnal, buku maupun dari penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi penelitian. Membahas tentang metode yang digunakan, jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber dan teknik pengambilan data, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV : Pembahasan dan hasil. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari tempat penelitian dan hasil analisis atas penelitian yang dilakukan.

BAB V : Penutup. Pada bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

Pada bagian terakhir terdapat daftar pustaka yang dijadikan referensi oleh penulis.